



PUTUSAN

NOMOR : 152/PID/2014/PT.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUJALI bin SUTRO ;**
Tempat lahir di : M o j o k e r t o ;
Umur / atau tanggal lahir : 46 tahun / 19 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal di : Dsn. Ngambar R.T.16, R.W.05, Kelurahan Bambe,
Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
A g a m a : I s l a m ;
P e k e r j a a n : Swasta (pedagang rosokan) ;

Terdakwa SUJALI bin SUTRO tercantum di atas, saat ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik Nomor : SP.Han/37/XI/2013/Satreskoba, tertanggal 26 Nopember 2013, sejak tanggal 26 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Nomor : 68/O.5.25/Euh.1/12/2013, tertanggal 12 Desember 2013, sejak tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 24 Januari 2014 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik NOMOR : PRINT-06/0.5.25/Euh.2/1/2014, tertanggal 21 Januari 2014, sejak tanggal 21

Januari 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2014 ;

4. Penetapan Perintah Penahanan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Gs., tertanggal 29 Januari 2014, sejak tanggal 29 Januari 2014 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2014 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pen.Pid/2014/PN.Gs., tertanggal 20 Pebruari 2014, sejak tanggal 28 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 28 April 2014 ;
6. Penetapan Perintah Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 76/PEN.PID/2014/PT.SBY., tertanggal 13 Maret 2014, sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 April 2014 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 76/PEN.PID/2014/PT.SBY., tertanggal 28 Maret 2014, sejak tanggal 12 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 152/PEN.MAJ/2014/PT.SBY., tertanggal 10 April 2014 dan berkas perkara Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS. serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik NO. REG. PERK. : PDM-06/Ueh.2/01/2014, tertanggal 27 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :

K E S A T U :

Bahwa ia **SUJALI bin SUTRO** bersama-sama dengan **MUSOLIN bin MUSTOFA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 25 Nopember 2013, sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Nopember tahun 2013, bertempat di Dsn. Sumpul R.T.09, R.W.03, Kel. Sumpul, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah

hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Gresik ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman”***. Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 17.43 WIB, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi MUSOLIN, Terdakwa mengajak saksi MUSOLIN untuk membeli shabu-shabu, kemudian saksi MUSOLIN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi MUSOLIN menghubungi Sdr. GEPENG melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ gram, oleh Sdr. GEPENG dijawab jika ada stok. Kemudian saksi MUSOLIN langsung berangkat untuk menemui Sdr. GEPENG di Jln. Raya Bypass, Kec. Krian - Sidoarjo. Sekitar pukul 18.15 WIB Sdr. MUSOLIN bertemu dengan Sdr. GEPENG, yang pada saat itu Sdr. GEPENG menyatakan jika paket shabu $\frac{1}{4}$ gram pesanan Terdakwa tidak ada, yang ada hanya paket shabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga 900.000,-, kemudian saksi MUSOLIN menyetujui tawaran Sdr. GEPENG untuk membeli paket shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, setelah itu saksi MUSOLIN menjanjikan kepada Sdr. GEPENG akan membayar pembelian paket Narkotika jenis shabu tersebut keesokan harinya dan Sdr. GEPENG menyetujuinya. Kemudian Sdr. GEPENG menyerahkan paket shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut kepada saksi MUSOLIN, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut saksi MUSOLIN segera kembali untuk menemui Terdakwa di Jalan Raya Semabung, Kec. Driyorejo - Gresik, saat bertemu dengan Terdakwa, saksi MUSOLIN menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyimpan shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, oleh Terdakwa shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa, kemudian saksi MUSOLIN dan Terdakwa patungan membayar Narkotika shabu, masing-masing sejumlah Rp.450.000,- dan uangnya dibawa oleh saksi MUSOLIN, akan dibayar oleh saksi MUSOLIN kepada Sdr. GEPENG keesokan harinya.

Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi MUSOLIN untuk menggunakan shabu tersebut di rumahnya nanti malam pada pukul 22.00 WIB dan saksi MUSOLIN menyetujuinya, setelah terjadi kesepakatan tersebut Terdakwa bersama saksi MUSOLIN pulang ke rumah masing-masing. Pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya di Gg. Malang Dsn. Ngambar, Kel. Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Terdakwa dihentikan oleh Petugas dari Satreskoba Polres Gresik, ketika digeledah diketemukan barang bukti shabu sejumlah 1/5 gram, Terdakwa mengakui jika barang tersebut milik bersama dengan saksi MUSOLIN, sehingga Terdakwa digelandang ke rumah saksi MUSOLIN dan di rumah shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa MUSOLIN yang berada di Dsn. Sumpul R.T.09, R.W.03, Kel. Sumpul, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik digeledah oleh Petugas Satreskoba diketemukan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 18 lembar sejumlah Rp.900.000,- hasil patungan Terdakwa dan Sdr. MUSOLIN untuk membeli paket Narkotika jenis shabu yang akan dibayarkan pada Sdr. GEPENG keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti diamankan oleh Petugas Satreskoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7771/NNF/2013, tanggal 06 Desember 2013, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Maryani dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdapat dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

A T A U :

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



K E D U A :

Bahwa ia **SUJALI bin SUTRO** bersama-sama dengan **MUSOLIN bin MUSTOFA** (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan pada dakwaan KESATU di atas ***“Penyalahgunaan Narkotika Gol. I bagi diri sendiri”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul 17.43 WIB, Terdakwa mengirim SMS kepada saksi MUSOLIN, Terdakwa mengajak saksi MUSOLIN untuk membeli shabu-shabu, kemudian saksi MUSOLIN menyetujui ajakan Terdakwa tersebut. Selanjutnya saksi MUSOLIN menghubungi Sdr. GEPENG melalui telepon untuk memesan shabu-shabu sejumlah $\frac{1}{4}$ gram, oleh Sdr. GEPENG dijawab jika ada stok. Kemudian saksi MUSOLIN langsung berangkat untuk menemui Sdr. GEPENG di Jln. Raya Bypass, Kec. Krian - Sidoarjo. Sekitar pukul 18.15 WIB Sdr. MUSOLIN bertemu dengan Sdr. GEPENG, yang pada saat itu Sdr. GEPENG menyatakan jika paket shabu $\frac{1}{4}$ gram pesanan Terdakwa tidak ada, yang ada hanya paket shabu $\frac{1}{2}$ gram dengan harga 900.000,-, kemudian saksi MUSOLIN menyetujui tawaran Sdr. GEPENG untuk membeli paket N shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, setelah itu saksi MUSOLIN menjanjikan kepada Sdr. GEPENG akan membayar pembelian paket shabu tersebut keesokan harinya dan Sdr. GEPENG menyetujuinya. Kemudian Sdr. GEPENG menyerahkan paket shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut kepada saksi MUSOLIN, setelah memperoleh shabu-shabu tersebut saksi MUSOLIN segera kembali untuk menemui Terdakwa di Jalan Raya Semambung, Kec. Driyorejo - Gresik, saat bertemu dengan Terdakwa, saksi MUSOLIN menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa agar Terdakwa yang menyimpan shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram tersebut, oleh Terdakwa shabu tersebut disimpan di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa, kemudian saksi MUSOLIN dan Terdakwa patungan membayar Narkotika shabu, masing-masing sejumlah Rp.450.000,- dan uangnya dibawa oleh saksi MUSOLIN, akan dibayar oleh saksi MUSOLIN kepada Sdr. GEPENG keesokan harinya ;

Bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa mengajak saksi MUSOLIN untuk menggunakan shabu tersebut di rumahnya nanti malam pada pukul 22.00 WIB dan saksi MUSOLIN menyetujuinya, setelah terjadi kesepakatan Terdakwa bersama saksi MUSOLIN pulang ke rumah masing-masing. Pada saat di tengah perjalanan pulang tepatnya di Gg. Malang Dsn Ngambar, Kel. Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik Terdakwa dihentikan oleh Petugas dari Satreskoba Polres Gresik, ketika digeledah diketemukan barang bukti shabu sejumlah 1/5 gram, Terdakwa mengakui jika barang tersebut milik bersama dengan saksi MUSOLIN, sehingga Terdakwa digelandang ke rumah saksi MUSOLIN dan di rumah shabu tersebut disimpan Terdakwa di dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional disimpan di saku baju Terdakwa MUSOLIN yang berada di Dsn Sumpul R.T.09, R.W.03, Kel. Sumpul, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik digeledah oleh Petugas Satreskoba diketemukan uang pecahan Rp.50.000,- sebanyak 18 lembar sejumlah Rp.900.000,- hasil patungan Terdakwa dan Sdr. MUSOLIN untuk membeli paket narkoba jenis shabu yang akan dibayarkan pada Sdr. GEPENG keesokan harinya. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan barang bukti diamankan oleh Petugas Satreskoba ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 7771/NNF/2013, tanggal 06 Desember 2013, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan, S.Si., M.T., Imam Mukti, S.Si., Apt., M.Si. dan Luluk Maryani dengan mengetahui KALABFOR CABANG SURABAYA, yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,051 gram tersebut di atas adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dokter yang dibuat dengan mengingat sumpah jabatan oleh Moch. Arifin pada tanggal 7 Agustus 2013 dan 21 Agustus 2013 melakukan pemeriksaan kesehatan pada Orbit Foundation Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba Terdakwa diketemukan test Urine Positif mengandung zat Methamphetamine ;

Perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik No. Reg. Perk. : PDM-06/Euh.2/GRSIK/01/2014, tertanggal 25 Pebruari 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Memerintahkan agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi secara keseluruhan dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika shabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia RH 125 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS., tanggal 11 Maret 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I bagi sendiri** ” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama :

1 (satu)



1 (satu) tahun, dengan ketentuan supaya terhadap Terdakwa diperlakukan untuk menjalani rehabilitasi terhadap ketergantungan narkoba yang diderita Terdakwa pada Rumah Sakit Umum Dr. Soetomo Surabaya atau bila tidak memungkinkan di tempat lain yang tepat untuk itu dengan biaya pengobatan ditanggung oleh Negara ;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta masa perawatan / rehabilitasi medis yang akan dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkoba dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta bungkusnya ;

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Internasional ;

- SIM Card dengan Nomor : 081216465179 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hand Phone (H.P) merk NOKIA Type RH-125 ;

Dirampas untuk Negara ;

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik, menerangkan bahwa pada **tanggal 13 Maret 2014, Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Gresik (**DINO KRIESMIARDI, S.H.**) telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS., tanggal 11 Maret 2014 ;
2. Risalah - risalah pemberitahuan adanya permintaan banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menyebutkan bahwa pada **tanggal 20 Maret 2014** kepada Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding terhadap perkara a quo yang diajukan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik sebagaimana tersebut di atas secara saksama ;

3. Risalah-



3. Risalah - risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik, menyebutkan bahwa pada **tanggal 19 Maret 2014** kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik (**DINO KRIESMIARDI, S.H.**) dan pada **tanggal 20 Maret 2014** kepada Terdakwa **SUJALI bin SUTRO**, masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari / atau memeriksa berkas perkara tersebut ;
4. Memori banding tertanggal 19 Maret 2014 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 19 Maret 2014, yang salinan resminya telah disampaikan / atau diserahkan kepada Terdakwa **SUJALI bin SUTRO** oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagaimana tercantum di atas telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka oleh sebab itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo Penuntut Umum telah mengajukan memori banding sebagai alasan dan landasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan dan tidak sebanding dengan tuntutan Penuntut Umum untuk menghukum Terdakwa 5 (lima) tahun ;
2. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memberikan efek jera dan diharapkan pula dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat, mengingat akhir-akhir ini sering terjadi penyalahgunaan Narkotika ;
3. Bahwa pertimbangan Hakim yang membuktikan Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika sangat tidak tepat dan di persidangan tidak pernah terungkap Terdakwa sebagai pengguna Narkotika, karena ketika ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Gresik, Terdakwa saat itu sedang memiliki menguasai Narkotika jenis shabu-shabu ;
4. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa tidak diketemukan alat

hisap /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisap / alat yang dipergunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

5. Bahwa jika Majelis Hakim mendasarkan dari surat uji laboratorium urine positif mengandung Metamphetamine dan Surat Keterangan Dokter tertanggal 7 Agustus 2013 dan tertanggal 21 Agustus 2013 sangatlah tidak relevan, karena surat - surat tersebut dibuat tidak ada permintaan Penyidik dan dibuat sebelum Terdakwa tertangkap tangan, harus dikesampingkan ;
6. Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih seberat $\pm 0,5$ gram, yaitu Narkotika shabu dari MUSOLIN di warung nasi bebek, tepatnya di Jalan Raya Semambung Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik ;
7. Bahwa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal warna putih dengan berat $\pm 0,5$ gram beserta bungkusnya tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi MUSOLIN yang diperoleh dengan membeli dari GEPENG sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) secara patungan, masing-masing sebanyak Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
8. Bahwa Terdakwa pernah melakukan pemeriksaan kesehatan di dokter MOCH. ARIFIN sebulan sebelum ditangkap ;
9. Bahwa pada saat ditangkap, diketemukan barang bukti yang belum dipergunakan oleh Terdakwa ;

Oleh karena itu, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Surabaya berkenan untuk :

1. Menyatakan Terdakwa SUJALI bin SUTRO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUJALI bin SUTRO berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa SUJALI bin SUTRO sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan saksama keseluruhan berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS., tanggal 11 Maret 2014, dan memori banding Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2014 seperti terurai di atas serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik tersebut yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sesuai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), berdasarkan alasan dan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUJALI bin SUTRO diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu **KESATU** : Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau **KEDUA** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dasar pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memperoleh fakta hukum yang terungkap dan bersifat essensi sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, sekitar pukul : 20.00 WIB di Gang Malang, Dusun Ngambar, Kelurahan Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Gresik karena

telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan / atau menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu ;

- bahwa benar ketika Terdakwa SUJALI bin SUTRO ditangkap, didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional dan 1 (satu) buah Hand Phone merk NOKIA type RH-125 dengan Nomor : 081216465179 ;
- bahwa benar Terdakwa SUJALI bin SUTRO menerima barang bukti tersebut dari MUSOLIN pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013 sekitar pukul : 19.30 WIB di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di warung nasi bebek ;
- bahwa benar MUSOLIN membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket dari GEPENG, akan tetapi pembeliannya dilakukan secara patungan antara MUSOLIN dengan Terdakwa SUJALI bin SUTRO, masing-masing sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan tertanggal 07 Agustus 2013 dan tertanggal 21 Agustus 2013 dari dokter MOCH. ARIFIN, yang pada intinya masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa SUJALI bin SUTRO mengalami sindroma ketergantungan Methamphetamine (shabu-shabu), in casu surat-surat dimaksud dibuat sebelum Terdakwa SUJALI bin SUTRO tertangkap oleh petugas dari Polres Gresik dan adanya surat-surat tersebut **tidak atas permintaan Penyidik**, lagi pula dokter MOCH. ARIFIN **tidak pernah ditunjuk oleh Hakim** untuk didengar keterangannya di depan persidangan yang berkaitan dengan kapasitas Terdakwa SUJALI bin SUTRO dalam perkara ini, harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum terurai di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding secara ex officio berpendapat bahwa terhadap Terdakwa SUJALI bin SUTRO **sangatlah**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangatlah tepat dan beralasan diterapkan pada **dakwaan KESATU**, yaitu **Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

1. Unsur “**setiap orang**” :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah yang berkaitan dengan subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidananya, dalam pengertian sebagai pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa telah terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik in casu Terdakwa selaku subyek hukum yang dewasa, sehat akalnyanya dan tidak berada di bawah pengampuan / atau curatele, oleh karena itu Terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur “**setiap orang**” terpenuhi ;

2. Unsur “**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**” :

Menimbang, bahwa unsur kedua dari ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif dan **tidak seluruh** kata **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman harus dibuktikan, akan tetapi cukup salah satu di antaranya sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah tidak sesuai / atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa beranjak dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik dihubungkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti, surat-surat dan keterangan Terdakwa SUJALI bin SUTRO, yang bersesuaian satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya, membuktikan :

- bahwa Terdakwa SUJALI bin SUTRO menerima barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih (metamfetamina) jenis sabu-sabu golongan I dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram yang dibeli seharga Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dari GEPENG melalui perantara MUSOLIN bin MUSTOFA yang dimasukkan dalam bungkus rokok Gudang Garam Internasional, pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, sekitar pukul : 19.30 WIB di Jalan Raya Semambung, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, tepatnya di warung nasi bebek ;
- bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Nopember 2013, pukul : 20.00 WIB di Gang Malang, Dusun Ngambar, Kelurahan Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Terdakwa SUJALI bin SUTRO telah ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resort Gresik karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu ;
- bahwa pada saat Penyidik melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa SUJALI bin SUTRO, tidak diketemukan seperangkat alat hisap / atau foil yang dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu bersama temannya bernama : MUSOLIN bin MUSTOFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kantong plastik berisi serbuk kristal warna putih (metamfetamina) golongan I jenis shabu-shabu dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram **tidak sedang digunakan / atau dikonsumsi**, akan tetapi **disimpan dan dikuasai** Terdakwa SUJALI bin SUTRO tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- bahwa ketika ditangkap oleh petugas Kepolisian Resort Gresik, **sosok Terdakwa bukanlah sebagai pengguna** karena **saat tertangkap tangan** hanya ditemukan barang bukti shabu-shabu dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram tersebut **disimpan di saku baju** Terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dari Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, lagi pula selama pemeriksaan persidangan berlangsung tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapus kesalahan Terdakwa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa **Terdakwa SUJALI bin SUTRO** harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum secara alternatif pada **dakwaan KESATU** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tercantum di atas, putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS., tanggal 11 Maret 2014 yang dimintakan banding tidak dapat dipertahankan lagi harus dibatalkan, dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri perkara a quo yang amarnya selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa SUJALI bin SUTRO saat ini sedang ditahan dalam RUTAN, dan dengan mengingat akan ketentuan Pasal 193 ayat (1), ayat (2) sub. b juncto Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada di dalam RUTAN ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor \pm 0,5 (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Internasional ;
- SIM CARD dengan Nomor : 081216465179 ;

Dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hand Phone (H.P.) merk NOKIA Type RH-125 ;

Dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal / atau keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal / atau keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas / atau pun membasmi obat - obat terlarang, khususnya NARKOTIKA ;

Hal-hal / atau keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Di depan persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam peradilan tingkat banding Terdakwa SUJALI bin SUTRO tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan, selain Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor : 21/Pid.B/2014/PN.GS., tanggal 11 Maret 2014 yang dimintakan banding tersebut ;

DAN DENGAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

--- Menyatakan, bahwa **Terdakwa SUJALI bin SUTRO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan KESATU** ;

--- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUJALI bin SUTRO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **4 (empat) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) bulan** ;

--- Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

--- Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap ditahan dalam RUTAN ;

--- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik yang berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor $\pm 0,5$ (nol koma lima) gram beserta pembungkusnya ;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya Internasional ;
- SIM CARD dengan Nomor : 081216465179 ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Hand Phone (H.P.) merk NOKIA Type RH-125 ;

Dirampas untuk Negara ;

--- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari : **RABU**, tanggal **TIGA PULUH APRIL DUA RIBU EMPAT BELAS (30-04-2014)**, oleh kami : **Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi

Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. M. TARID PALIMARI, S.H., M.H.** dan **EDDY NUGROHO, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal **LIMA MEI DUA RIBU EMPAT BELAS (05-05-2014)** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu : **JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan tinggi Surabaya tanpa dihadiri **Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa tersebut.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d.

t.t.d.

1. **H. M. TARID PALIMARI, S.H., M.H.**

Hj. ROSMINA AGUS, S.H., M.H.

t.t.d.

2. **EDDY NUGROHO, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI ,

t.t.d.

JOHNY BASTIAN TAKA, S.H., M.H.

**Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya ,**

J. PUDJIWIYONO, S.H.

NIP : 19550921 197902 1 002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)